

**TINDAKAN HUKUM PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI  
MASALAH PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2021-2022**

**Oleh : Aulia Asenda Mayola**

**Pembimbing: Adlin, S.Sos., M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*Indonesia is a country with abundant natural resource areas which constitute national wealth. Natural riches include gold. The existing gold potential is obtained through mining. Gold mining activities in Kuantan Singingi Regency are very widespread because this has been used as a livelihood for the community. However, most mining activities do not have official permits from the Regional Government. Of course, these activities have a very bad impact on life and the future. This research aims to find out what actions are taken by the Government, especially the Kuantan Singingi Regency Environmental Service in dealing with the problem of Unlicensed Gold Mining (PETI) and to find out the inhibiting factors in dealing with this PETI problem. Because we know that the more PETI activities increase, the more environmental impacts or damage they cause. As stated in article 65 paragraph (1) of Law 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, it is explained that "Everyone has the right to a good and healthy environment as part of human rights". The method used in this research is a qualitative method with descriptive research type.*

*The results of this research are actions taken by the Kuantan Singingi Regency Environmental Service in dealing with the problem of gold mining without permits (PETI). To see the various actions taken, you can look at regulatory actions, decree or decision actions, policy regulatory actions, government plan actions, and government permit actions. Inhibiting factors in controlling PETI include the absence of regional policies/regulations, lack of funds, trial and error, and livelihoods.*

**Keywords: Regulatory actions, decrees or decisions, policy regulations, government plans, and government permits**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kawasan sumber daya alam yang berlimpah yang merupakan kekayaan nasional. Kekayaan alam yang termasuk didalamnya adalah bahan galian tambang yang mencakup mineral dan batubara. Jenis kekayaan alam berupa bahan galian tambang termasuk didalamnya mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan membutuhkan pengelolaan yang seoptimal mungkin, efisien, transparan, serta berwawasan lingkungan yang berkeadilan agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.

Ada banyak sekali jenis bahan tambang di Indonesia diantaranya yaitu emas, akan tetapi tidak semua daerah memiliki potensi tambang emas. Salah satu Provinsi yang mempunyai tambang emas yaitu Riau. Potensi Emas yang ada didapatkan dengan cara pertambangan. Usaha pertambangan memiliki peran yang cukup penting bagi masyarakat karena dijadikan sebagai mata pencahariannya. Akan tetapi pada dasarnya semua kekayaan alam yang ada dikuasai oleh negara walaupun tujuannya tetap untuk kesejahteraan warga negaranya. Sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Karena kita ketahui bahwa tujuan dari bernegara dan pembentukan pemerintahan

adalah untuk mencapai cita-cita bersama dan kemajuan kesejahteraan umum.

Namun kenyataannya, dengan kekayaan alam yang ada di Provinsi Riau justru belum dikelola dengan baik. Potensi Emas yang ada didapatkan dengan cara pertambangan. Pertambangan yang dilakukan dikenal dengan istilah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). PETI merupakan singkatan dari pertambangan emas tanpa izin, adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang atau perusahaan yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Zuhri & Syafrizal, 2015).


Perubahan ekologi alam juga ditentukan oleh sikap dan perlindungan manusia terhadap lingkungannya. (Muaisaroh, 2022). Karena pada umumnya kegiatan PETI yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertambangan yang benar justru dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Seperti yang diamanatkan didalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Walaupun kegiatan pertambangan ini sudah ada aturannya dan pada dasarnya dilakukan juga untuk kesejahteraan rakyat justru malah menimbulkan masalah atau dampak dari segi lain.

Dampak yang ditimbulkan yaitu berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang tentunya ini juga berpengaruh atas kebutuhan hidup orang banyak. Salah satu bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang timbul berupa lahan kritis. Lahan kritis merupakan lahan yang minim unsur hara, rawan erosi dan tercemar logam berat yang tentunya membuat lahan menjadi tidak produktif. Lahan kritis ini bisa disebabkan oleh kegiatan pertambangan atau disebut dengan lahan bekas tambang.

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km<sup>2</sup> dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km. Seiring berjalannya kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut, akhirnya pada tahun 2009 mulai terlihat luasan lahan akibat adanya kegiatan penambangan emas tanpa izin ini.

#### **Grafik Perkembangan Luasan Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin**



Sumber : (Mailendra & Buchori, 2019)

Grafik di atas merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Sungai Singingi yang mana merupakan salah satu sungai besar yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dimana sungai ini mengalir 8 Desa/Kelurahan pada 2 Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yakni Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir. Memasuki tahun 2010 hingga tahun 2012 kegiatan penambangan emas semakin marak dilakukan sehingga lahan yang rusak akibat kegiatan ini tentu terus meningkat. Dari luasan lahan yang awalnya adalah 176,93 Ha pada tahun 2009 meningkat menjadi 962,10 Ha pada tahun 2012, kegiatan penambangan emas tanpa izin (PETI) semakin berkembang dilakukan hingga tahun 2016 menjadi 2.336,95 Ha. Berdasarkan informasi dari penambang, ditemukan bahwa kegiatan penambangan emas pada masa 2012 hingga 2016 adalah masa puncaknya. Hal ini dapat dilihat dari tingginya peningkatan luasan kerusakan lahan akibat penambangan emas tanpa izin dari rentang waktu empat tahun tersebut.

Alam yang ada pada dasarnya secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan

kehidupan manusia yang lebih baik dan lebih sehat, karena sejumlah makhluk hidup tentunya selalu saling berinteraksi yang mempunyai hubungan timbal balik dengan benda-benda lain disekitarnya. Dengan demikian diperlukannya perhatian khusus terhadap keseimbangan lingkungan, baik itu dari pihak penambang, masyarakat maupun pemerintah. Seperti yang tertuang didalam pasal 28h ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Dan didalam pasal 65 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Pada pasal 13 ayat (3) juga sudah dijelaskan bahwa “Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.” Pada dasarnya permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ini bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah saja melainkan juga pentingnya keikutsertaan dari masyarakat.

Dengan semakin banyaknya aktivitas PETI tentunya pemerintah harus segera mencari jalan keluar disamping mencari upaya dalam menghentikan setidaknya berupaya dalam melakukan perbaikan lahan

kritis yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan ini. Karena diketahui aktivitas pertambangan ini juga merupakan sebagai mata pencaharian dari masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi harus mengambil tindakan dalam menata atau memperbaiki kembali lahan kritis yang disebabkan oleh PETI ini demi keberlangsungan hidup yang akan datang.

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana pada pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Di ayat (2) menjelaskan lebih lanjut mengenai Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi a). Pencegahan; b). Penanggulangan; dan c). Pemulihan. Lalu pada ayat (3) menyebutkan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Program reklamasi dalam kegiatan pertambangan pada dasarnya adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Untuk mengendalikan dampak negatif kegiatan pertambangan sekaligus mengupayakan pembangunan sector pertambangan berwawasan lingkungan, maka kegiatan penambangan yang berdampak besar dan penting diwajibkan mengikuti

peraturan perundangan yang mengatur pengendalian dampak negatif penambangan. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. (Rahayu, 2019). Namun pada kenyataannya sampai saat ini belum ada kegiatan reklamasi dari Pemerintah atau Badan Lingkungan Hidup yang berhasil melakukan reklamasi karena kegiatan ini merupakan tidak termasuk kewajiban bagi badan lingkungan dikarenakan kegiatan PETI ini bersifat ilegal dan kebanyakan dilakukan di lahan milik pribadi selain itu untuk kegiatan reklamasi ini tentunya memerlukan biaya yang sangat besar.

Karena kita ketahui pada dasarnya pengawasan dan pelaksanaan lingkungan hidup ini tidak lepas dari peranan Dinas Lingkungan Hidup. Namun kenyataannya, tindakan dari Pemerintah maupun Dinas Lingkungan Hidup di rasa masih kurang efektif. Maka pada penelitian ini, penulis akan berfokus Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Menanggulangi masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tahun 2021-2022 yang pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan atau memulihkan fungsi ekologis alam. Penulis akan melihat pada ketentuan seperti apa tindakan hukum pemerintah dalam menanggulangi masalah peti, dan apakah sudah ada yang dilaksanakan, serta penulis juga akan melihat apa faktor penghambat bagi pemerintah ini dalam menanggulangi masalah peti ini.

## **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana tindakan hukum pemerintah dalam menanggulangi masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2022?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2022?

## **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan, maka dapat ditarik tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan hukum pemerintah dalam menanggulangi masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2022
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2021-2022

### **Manfaat Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut, maka manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tindakan hukum pemerintah dalam menanggulangi masalah PETI.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan kepada aktor penghasil maupun lembaga pemerintahan agar dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

b. Manfaat Praktis

1. Secara praktis penelitian ini diharapkan agar dapat digunakan untuk memperluas dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan berlangsung.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan bagi pembaca.

**Kajian Teori**

**1. Teori Tindakan Pemerintah**

Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani kepentingannya sendiri, tetapi untuk melayani kepentingan masyarakat. Pemerintah diharapkan menciptakan suatu situasi dan kondisi yang memungkinkan dimana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi untuk mencapai kemajuan bersama.

Didalam buku (Ilmar, 2014) menyebutkan bahwa istilah tindakan atau perbuatan pemerintahan itu sendiri terambil dari kata “tindak” atau “berbuat” (*handeling, act*). Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI), kata tindakan atau perbuatan (*handelingen, action*) dimaksudkan sebagai suatu bentuk perilaku kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan (*organ*) yang membawa pada hakikat tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi dijelaskan bahwa sebagai subjek hukum, maka tindakan atau perbuatan pemerintahan sama seperti subjek hukum lainnya yakni, dapat melakukan berbagai tindakan atau perbuatan baik berupa tindakan atau perbuatan nyata pemerintahan (*feitelijkehandelingen*) maupun berupa tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan (*rechtshandelingen*).

Fungsi dan tugas-tugas pemerintahan ini sangatlah luas dan kompleks sehingga tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan pun menjadi beragam dan kompleks pula. Istilah tindakan atau perbuatan pemerintah (*bestuurshandeling, government action*) itu sendiri berasal dari konsep hukum keperdataan yang kemudian diambil alih dan digunakan di dalam kosep hukum administrasi menjadi tindakan atau perbuatan administrasi atau pemerintah (*administratief bestuurshandeling, government action*).

**A. Tindakan Hukum Pemerintah**

Penggunaan instrumen (sarana) hukum publik dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu kewajiban dasar atau utama untuk mengukur apakah suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan itu berkesesuaian dengan dasar kewenangan yang dimilikinya atautkah tidak. Untuk memperjelas penggunaan berbagai jenis instrumen hukum publik dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat

diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut:

a. Peraturan (*Regeling*)

Dalam kepustakaan hukum administrasi dijelaskan, bahwa instrumen hukum publik berupa penggunaan peraturan perundang-undangan (*algemene verbindende voorschriften*) dan keputusan pemerintahan yang memuat pengaturan bersifat umum (*besluiten van algemene strekking*) memegang peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Ketetapan atau Keputusan Pemerintahan (*Beschikking*)

Istilah ketetapan atau keputusan pemerintahan (*beschikking*) atau yang lazimnya sering kali disebut dengan istilah keputusan pemerintahan merupakan instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah dalam mewujudkan suatu tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan (*bestuurs rechtshandelingen*).

c. Peraturan Kebijakan (*Beleidsregels*)

Istilah “peraturan kebijakan” bersumber dari istilah yang dikembangkan dalam hukum administrasi di Belanda. Oleh J.H. van Kreveld disebut atau dinamakan dengan istilah “*beleidsregels*”, “*bestuursregels*”, atau “*beleidslijnen*”. Adapun, oleh Van der Hoeven dalam A. Hamid S. Attamimi menyebutnya dengan istilah “*pseudowetgeving*” atau perundang-undangan semu dan oleh Mannoury disebut dengan istilah “*spiegelrecht*”. Dengan adanya berbagai istilah ini umumnya diberikan dan diterjemahkan pula dalam berbagai sebutan seperti: peraturan kebijakan, peraturan kebijaksanaan, dan perundang-undangan semu.

d. Rencana Pemerintahan (*Bestuurs Plan*)

Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah penting dan menentukan, oleh karena dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagian besar berkaitan dengan persoalan merencanakan apa yang mau dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah (kegiatan pemerintahan).

e. Izin Pemerintahan (*Vergunning*)

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan atau pemakaian izin sebagai sarana atau instrumen pemerintahan sangatlah penting dan menentukan. Hampir semua tindakan atau perbuatan pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan penerbitan izin menjadi sarana penting untuk mengendalikan kegiatan yang ada didalam masyarakat. Melalui instrumen atau sarana perizinan, maka pemerintah dapat melakukan pengendalian secara efektif terhadap segala aktivitas dan tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat.

## 2. PETI

PETI adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai PETI.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah lahan bekas peti di Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Menanggulangi Masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

#### 1. Peraturan (*Regeling*)

Penggunaan instrumen pemerintahan berupa peraturan perundang-undangan (*regeligen*) oleh pemerintah merupakan hal yang sangat penting dan sekaligus memberi bentuk hukum pada berbagai tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan tersebut. Peraturan (*regeling*) tidak hanya memberi atau menjadi dasar bagi tindakan atau perbuatan pemerintahan namun sekaligus juga memberi batasan pada tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut. Karakteristik utama tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan selalu harus berlandaskan pada peraturan (*regeling*), sehingga tidak ada satu pun tindakan atau perbuatan yang tidak berlandaskan pada aturan yang dibuat untuk itu.

Pada penelitian ini Peraturan (*Regeling*) berfungsi sebagai dasar dalam melakukan suatu tindakan oleh pemerintah. Peraturan tentunya menjadi batasan serta menjadi alat ukur dalam melakukan suatu tindakan pemerintah, apakah tindakan tersebut berdasarkan pada

peraturan ataukah tidak. Di dalam hal pemberian peraturan untuk tindakan itu bisa berupa Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda), namun kenyataannya sampai saat ini belum ada peraturan khusus terkait PETI ini.

Untuk peraturan baik itu Peraturan Bupati (Perbup) maupun Peraturan Daerah (Perda) terkait PETI ini belum ada padahal ini sangat diperlukan demi melakukan penertiban ataupun dalam pengurusan masalah PETI ini oleh Pemerintah dan terkhusus juga Dinas Lingkungan Hidup. Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan PETI ini bersifat ilegal karena mengandung merkuri yang tentunya membahayakan dan hal tersebut juga menjadi faktor penimbang dalam diberikannya perizinan untuk kegiatan tersebut. Walaupun kita ketahui kegiatan PETI ini juga sudah menjadi mata pencaharian bagi sebagian masyarakat di kuansing dan hal tersebut juga tentunya menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam terus melakukan penertiban kegiatan PETI ini.

#### 2. Ketetapan atau Keputusan Pemerintahan (*Beschikking*)

Menurut sejarahnya, istilah ketetapan atau keputusan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang sarjana Jerman bernama Otto Meyer dengan memberi nama atau istilah *verwaltungsakt*. Istilah ini kemudian diperkenalkan secara luas sehingga sampai di Belanda dengan sebutan nama *beschikking*. Dengan kata lain, keputusan atau ketetapan (*beschikking*) pemerintahan adalah suatu tindakan atau perbuatan hukum yang bersifat sepihak dalam bidang pemerintahan yang dilakukan oleh suatu badan/atau organ pemerintahan

berdasarkan wewenang yang luar biasa.

Ketetapan atau keputusan dalam melakukan penertiban aktivitas PETI tentu sangat diperlukan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melaksanakan tindakan pengendalian aktivitas PETI yang telah merusak sendi-sendi kehidupan melalui mekanisme Surat Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penerbitan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuantan Singingi yang anggota timnya berasal dari berbagai elemen dari pemerintahan, penegak hukum, dan masyarakat.

Namun seperti kebijakan lainnya, aktivitas penertiban hanya bersifat sementara dan seperti halnya menakut-nakuti masyarakat penambang saja tanpa ada kelanjutan dan perencanaan serta target dari tim yang dibentuk. Serta terdapat satu kejanggalaan yaitu sampai sekarang surat keputusan tim terpadu penertiban ini tidak ada yang baru atau dalam kata lain tidak pernah dibentuk lagi dan masih tetap memakai keputusan yang lama padahal pejabat pemerintahan sudah berganti.

### 3. Peraturan Kebijakan (*Beleidsregels*)

Istilah “peraturan kebijakan” bersumber dari istilah yang dikembangkan dalam hukum administrasi di Belanda. Oleh J.H. van Kreveld disebut atau dinamakan dengan istilah “*beleidsregels*”, “*bestuursregels*”, atau “*beleidslijnen*”. Adapun oleh Van der Hoeven dalam A. Hamid S. Attamimi menyebutnya dengan

istilah “*pseudowetgeving*” atau perundang-undangan semu dan oleh Mannoury disebut dengan istilah “*spiegelrecht*”. Tujuan utama pembentukan peraturan kebijakan (*beleidsregels*), ialah untuk memberikan arahan (petunjuk, pedoman) kepada pejabat bawahan pemerintahan agar lancar dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Pada penelitian ini peraturan kebijakan tentunya sangat berfungsi bagi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil suatu keputusan guna memberikan arahan lebih lanjut kepada pejabatnya agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.

Pada peraturan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah terutama Dinas Lingkungan Hidup yang ada itu hanya kumpulan peraturan dan brosur akan dampak bahaya PETI.

### Kumpulan Peraturan Lingkungan Hidup



Dari gambar di atas dapat dilihat kumpulan peraturan lingkungan hidup yang berkaitan dengan PETI, pertambangan rakyat dan penggunaan merkuri, yang mana di antaranya ada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## Brosur Dampak Kegiatan PETI



Dari gambar di atas jelas terlihat brosur yang sudah disebar oleh dinas lingkungan hidup dalam kegiatan penanganan PETI dalam bentuk dampak dari kegiatan pertambangan emas tanpa izin terhadap lingkungan dan kesehatan.

Maka dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini surat edaran dari Bupati terkait penanganan PETI ini belum ada, padahal tentunya ini sangat diperlukan dalam hal mengurus serta menindaklanjuti kegiatan PETI ini.

### 4. Rencana Pemerintahan (*Bestuurs Plan*)

Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah sangatlah penting dan menentukan, oleh karena dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagian besar berkaitan dengan persoalan merencanakan apa yang mau dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah (kegiatan pemerintahan). Pemerintah sebagai sebuah organisasi yang tentu saja memiliki tujuan-tujuan yang harus dicapai, maka tentunya pemerintah berkepentingan dengan rencana-rencana (*het plan*) tersebut. Tujuan bernegara dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak lain dimaksudkan atau bertujuan mewujudkan tercapainya kesejahteraan umum, sehingga fungsi

utama pemerintah dalam konsepsi negara kesejahteraan adalah bagaimana membuat dan/atau menyusun rencana-rencana sebaik mungkin guna merealisasikan tujuan negara tersebut.

Dalam melakukan suatu tindakan tentunya diperlukan berbagai rencana terutama rencana pemerintahan dalam mengurus ataupun dalam melakukan penertiban kegiatan PETI ini. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan berbagai rencana pemerintahan dalam mengurus atau penertiban PETI ini.

Sudah banyak cara ataupun rencana yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam mengurus atau mengetahui PETI ini. dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi baik itu dari Bupati, Dinas Lingkungan Hidup sampai ke Desa selama ini tidak hanya berdiam diri saja melainkan sudah melakukan berbagai cara untuk mengurus ataupun mengatasi kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ini.

### 5. Izin Pemerintahan (*Vergunning*)

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan atau pemakaian izin sebagai sarana atau instrumen pemerintahan sangatlah penting dan menentukan. Hampir semua tindakan atau perbuatan pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan penerbitan izin menjadi sarana penting untuk mengendalikan kegiatan yang ada didalam masyarakat.

Melalui instrumen atau sarana perizinan, maka pemerintah dapat melakukan pengendalian secara efektif terhadap segala aktivitas dan tindakan yang

dilakukan oleh warga masyarakat. Bentuk lain dari izin dapat berupa dispensasi atau sering kali disebut dengan istilah pelepasan (pembebasan). Dispensasi merupakan pernyataan dari pejabat pemerintah, bahwa suatu ketentuan undang-undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang di dalam sebuah surat permintaan atau permohonannya.

Adapun tujuan perizinan, maka Spelt dan ten Berge menguraikan tujuan izin sebagai berikut:

- Keinginan mengarahkan atau mengendalikan (“sturen”) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya, izin mendirikan bangunan).
- Mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya izin penebangan, izin usaha industri, izin-izin lingkungan).
- Keinginan melindungi objek tertentu (izin tebng, izin membongkar pada monumen-monumen, izin mencari/menemukan barang-barang peninggalan terpendam).
- Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- Berupa pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas yang dilakukan, dimana harus memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya izin berkendara.

Pemberian perizinan dalam hal ini tentunya sangatlah penting karena dalam suatu aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang berkaitan dengan pemberian izin pada dasarnya dapat

mengendalikan suatu kegiatan tersebut.

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk memberikan izin ini pada dasarnya bukan suatu hal yang cukup mudah baik itu dari segi pemerintah dan para pekerja PETI ini karean semua persyaratan pastilah tidak sedikit.

### **Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengurus Masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)**

Dalam melaksanakan penertiban dari kegiatan pertambangan emas tanpa izin oleh dinas lingkungan hidup telah melaksanakan tanggungjawab meskipun sepenuhnya belum terlaksana dengan maksimal. Dengan itu penulis akan memaparkan beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengurus masalah pertambangan emas tanpa izin. Berikut beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengurus masalah pertambangan emas tanpa izin:

#### **1. Tidak adanya kebijakan/Peraturan Daerah**

Dengan tidak adanya kebijakan atau peraturan yang memadai menjadi salah satu faktor penghambat yang dihadapi oleh dinas lingkungan hidup dalam mengurus masalah pertambangan emas tanpa izin. Beberapa daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi, belum adanya aturan yang mengatur tentang tindakan kerusakan lingkungan

akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin ini. Sehingga hal ini membuat dinas lingkungan hidup mengalami kesulitan dalam mengurus masalah PETI ini.

## **2. Kurangnya Dana**

Dalam pelaksanaan fungsi pembangunan ada beberapa faktor yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kabupaten kuantan singingi dalam mengurus masalah pertambangan emas tanpa izin belum terlaksana dengan maksimal yang dikarenakan kurangnya dana yang diterima dari APBD.

Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan emas tanpa izin ini sebetulnya memerlukan tindakan seperti reklamasi dan kegiatan tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar karena kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini tentunya sudah menyebabkan kerusakan tanah atau areal yang sangat parah dari kegiatan tersebut.

## **3. Bersifat coba-coba/*Trail and error***

Masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut pada dasarnya bersifat coba-coba atau trial and error. Hal tersebut maksudnya penambang dalam melakukan kegiatannya jika suatu galian mereka membuahkan hasil atau di suatu tempat tersebut misalnya memiliki potensi emas yang tinggi maka mereka akan melakukan kegiatannya disitu sampai nantinya sudah tidak ada potensi emasnya lagi maka mereka akan berpindah tempat untuk mencari dimana lagi yang memiliki potensi emas. Tentunya hal tersebut menyebabkan semakin luasnya kerusakan lahan yang disebabkan oleh kegiatan tersebut.

## **4. Karena Mata Pencaharian**

Kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini sudah menjadi mata pencaharian masyarakat dan tentunya akan menjadi salah satu masalah bagi dinas lingkungan hidup kabupaten kuantan singingi dalam mengurus masalah PETI ini. Dengan juga memikirkan bagaimana nantinya jika masyarakat tidak melakukan kegiatan tersebut padahal itu sudah menjadi mata pencaharian mereka dan sebagian dari mereka memang hanya itu pekerjaan yang menjadi pegangannya.

## **5. Rendahnya Partisipasi Masyarakat**

Dalam hal pengendalian atau pengurusan masalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi oleh Dinas Lingkungan Hidup masyarakat merupakan objek utama sebagai penentu sebuah keberhasilan tersebut. Yang mana dalam hal ini dukungan serta partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis menemukan kesulitan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengurus masalah pertambangan atau melakukan pengendalian kerusakan lingkungan dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan serta kurangnya partisipasi masyarakat terhadap informasi yang telah disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup tentang bahaya atau dampak dari kegiatan PETI ini.

Disamping itu, rendahnya partisipasi masyarakat juga dapat disebabkan oleh masih kurangnya proses penyampaian informasi oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait bahaya atau dampak dari kegiatan pertambangan emas tanpa izin.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Mengurus Masalah Pertambangan Emas Tanpa Izin dapat dilihat dari peraturan (*Regeling*), ketetapan atau keputusan pemerintahan (*Beschikking*), peraturan kebijakan (*Beleidsregels*), rencana pemerintahan (*Bestuurs Plan*), dan izin pemerintahan (*Vergunning*).
2. Didalam melakukan penertiban mengenai masalah pertambangan emas tanpa izin tentunya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi mengalami faktor penghambat dalam mengurusnya yakni tidak adanya kebijakan/peraturan daerah, kurangnya dana, bersifat coba-coba atau trail and error serta sebagai mata pencaharian masyarakat.

## SARAN

Sesuai dengan kesimpulan di atas maka peneliti dapat memberikan saran kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengurus masalah pertambangan emas tanpa izin sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini terkhusus Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi lebih memperhatikan lagi kegiatan pertambangan emas tanpa izin agar tidak semakin maraknya kegiatan

tersebut berlangsung. Dan tentunya dalam hal ini aparat hukum atau pihak keamanan juga perlu lebih tegas lagi demi menyelesaikan persoalan ini.

2. Adanya dukungan dari pihak swasta dalam memberikan pekerjaan yang mana ini sangat berguna untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
3. Masyarakat dalam hal ini perlu lebih mendalam menyadari bahaya dari kegiatan PETI ini, karena dengan rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dan juga masih kurangnya komunikasi pemerintah dengan masyarakat akan menyulitkan pengendalian atau penertiban kegiatan PETI ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjami, T., Dra, S. :, & Nurhamli, H. (2018). the Social Impact of Illegal Gold Mining in the Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. *Jom Fisip*, 5(1).
- Ilmar, A. (2014). *No Title*.
- Komanduri, A., & Kurtz, L. (2008). Sustainable Development. *Encyclopedia of Violence, Peace, and Conflict*, 2019–2027. <https://doi.org/10.1016/B978-012373985-8.00233-6>
- Mailendra, M., & Buchori, I. (2019). Kerusakan Lahan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin Disekitar Sungai Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 15(3), 174–188.

- <https://doi.org/10.14710/pwk.v15i3.21304>
- Muaisaroh, S. (2022). *Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang Batubara Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasa*. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Pencemaran, A., Dharmasraya, K., Dharmasraya, K., Daerah, P., Dharmasraya, K., Rencana, T., Ruang, T., Tahun, K. D., Dharmasraya, K., Dharmasraya, K., & Tinggi, T. (2019). *Peran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Dalam Memperbaiki Kerusakan Lahan Bekas Tambang Universitas Negeri Padang Pendahuluan Kualitas lingkungan hidup di Indonesia semakin menurun , Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terjadi di setiap wilayah Indon.* 2(3), 140–148.
- Anshar, M. Y. (2018). *Model Manajemen Badan Usaha Milik Desa Melalui Pendekatan Collaborative Governance Sebagai Modal Sosial Ekonomi Pembangunan Desa di Desa Pujon kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang (Bab II Collaborative Governance)*. 29–55.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 1–13. <http://repository.unair.ac.id/67685/>
- Eko Wanda Purwantoo. (2000). Objek, Metodologi, dan Informan penelitian. *Bab Iii Objek Dan Metodologi Penelitian*, 35–48. [https://eprints.uny.ac.id/18466/5/BAB\\_III\\_10417144040.pdf](https://eprints.uny.ac.id/18466/5/BAB_III_10417144040.pdf)
- Gash, A. &. (2009). Model Collaborative Governance. *Literature Review*, 11–27. Indahningrum, R. putri, Naranjo, J., Hernández, Naranjo, J., Peccato, L. O. D. E. L., &
- Hernández. (2020). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Pelabuhan Andi Mattalatta Garongkong Kabupaten Barru. In *Applied Microbiology and Biotechnology* (Vol. 2507, Issue 1). <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/insights/blckcavingavailablealternative/%0A???>
- Lloyd, P., Simmons, B. A., & Stewart, B. M. (2012). Combating Transnational Crime. *RuleofLawDynamics*, 153180. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139175937.011>
- Mailendra, M., & Buchori, I. (2019). Kerusakan Lahan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin Disekitar Sungai Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 15(3), 174–188. <https://doi.org/10.14710/pwk.v15i3.21304>
- Muaisaroh, S. (2022). *Peran Pemerintah Terhadap*

*Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang Batubara Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah.* UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

- Noor, J. (2015). *Analisis Data Penelitian.* 31–40.
- Retno Sunu Astuti, Hardi Warsono, A. R. (2020). *Sampul Collaborative Governance.*161.
- Sandewi, C. J. (2017). Metode Penelitian. *Unikom, 3,* 52–74.
- Zuhri, A., & Syafrizal, S. (2015). *Konflik pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi.* Riau University.
- Ilmar, Aminuddin. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan.* Jakarta: Prenamedia Group.

#### **PERATURAN/UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan PascaTambang.